




**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nomor SOP	: 8 Tahun 2025
Tanggal Pembuatan	: 6 Januari 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 6 Januari 2025
Disahkan oleh	: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman  Tres Natalia Situmorang
Nama SOP	: Pengusulan Kenaikan Pangkat PNS

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat Dan Jenjang Jabatan Fungsional3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan kenaikan pangkat PNS2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur tata cara kenaikan pangkat PNS3. Mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat waktu
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Disiplin Pegawai	<ol style="list-style-type: none">1 Lembaran kerja2 Alat tulis kantor3 Komputer4 Jaringan internet
PERINGATAN	LAMPIRAN
Jika SOP tidak dilakukan maka pengusulan kenaikan Pangkat PNS tidak maksimal dan tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan	Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			PNS	MUTU BAKU			KET
		SEKRETARIS	KASUBAG PARHUMAS DAN SDM	STAF		KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memberikan disposisi dan arahan tentang surat dinas kenaikan pangkat PNS					surat dinas tentang kenaikan pangkat PNS	15 menit	Lembar disposisi	
2	Menindaklanjuti arahan disposisi surat dinas dengan mengintrusikan kepada bawahan untuk menginformasikan dan melakukan pendataan kenaikan pangkat PNS					Disposisi surat dinas	15 menit	Lembar disposisi	
3	Menginformasikan kepada seluruh PNS batas waktu pengumpulan dokumen					Persyaratan dokumen	15 menit	Dokumen persyaratan kenaikan pangkat	
4	Menerima usulan dan dokumen kenaikan pangkat PNS dan memeriksa kelengkapan dokumen, apabila tidak ada usulan kenaikan pangkat PNS maka prosesnya berhenti pada nomor 4					Kartu kendali persyaratan dokumen	2 hari	Hasil pengecekan dokumen kenaikan pangkat	
5	Memeriksa kelengkapan dokumen kenaikan pangkat PNS dan memparaf konsep surat pengajuan kenaikan pangkat PNS untuk disampaikan kepada Sekretaris dan apabila dokumen usulan tidak lengkap akan dikembalikan kepada PNS bersangkutan untuk dapat dipenuhi kembali nomor 5					Surat pengantar dan dokumen usulan kenaikan pangkat PNS	30 Menit	Dokumen usulan kenaikan pangkat PNS	
6	Memeriksa dan menandatangani surat pengantar dokumen usulan untuk kenaikan pangkat PNS dan meyampaikan kepada kasubag Parhumas dan SDM untuk disampaikan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat					Dokumen usulan kenaikan pangkat PNS	30 menit	Dokumen usulan kenaikan pangkat PNS	
7	Menerima dokumen usulan kenaikan pangkat PNS yang sudah disetujui dan surat pengantar yang sudah ditandatangani sekretaris					Surat pengantar dan dokumen usulan kenaikan pangkat PNS		Dokumen usulan kenaikan pangkat PNS	
8	Pencatatan dalam buku kendali dan dan pengarsipan					Buku kendali dan dokumen usulan kenaikan pangkat PNS	15 menit	Dokumen arsip secara <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	
9	Mengirim dokumen kenaikan pangkat PNS pada KPU Provinsi Sumatera Barat secara <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>					Dokumen usulan kenaikan pangkat PNS	10 menit	Bukti kirim Dokumen usulan kenaikan pangkat PNS	